



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
NOMOR : 5/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/II/2018
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Malang melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018 yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor: 1/ HK 03.1 – Kpt/ 3573/ KPU-Kot/ IX /Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor: 32/ HK 03.1- Kpt/ 3573/ KPU-Kot/ XI/ TAHUN 2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 18/BA/3573/ KPU-Kot/ II/2018 tanggal 13 Februari 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG TAHUN 2018